



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, Tempat dan tanggal lahir: Banggai, 10 Juli 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon,

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 15 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi tanggal 15 Desember 2021 tentang permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK PEMOHON
Umur : 17 (tujuh belas) Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak ada
Status : Gadis
Alamat : Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

Nama : CALON SUAMI ANAK PEMOHON
Umur : 24 (dua puluh empat) Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Mahasiswa
Status : Bujang
Alamat : Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah,
Kabupaten Banggai Laut

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, *kecuali* syarat usia bagi anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak kandung Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor B-110/Kua.22.1.05/PW.01.1/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama 9 (Sembilan) bulan dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus Gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitu pula dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) berstatus Bujang/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari permohonan dan tambahan penjelasannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang terutama mengenai nama anak kandung Pemohon yang sebenarnya adalah ANAK PEMOHON, karena ayah kandung anak Pemohon bernama Muhammad Tahir, namun saat ini dalam kondisi lumpuh sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim tersebut anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang berusia 17 tahun;
- Bahwa saya telah lulus SMP, dan tidak melanjutkan sekolah;
- Bahwa saya dengan calon suami sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan dan tidak ada unsur pemaksaan dari Pemohon dan orang tua calon suami;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan pacaran selama 10 bulan lamanya;
- Bahwa saya sebagai calon istri dan calon suami sudah sering melakukan hubungan lainnya suami istri;
- Bahwa saya mengetahui calon suami bekerja sebagai Wiraswasta (pengusaha jual beli benih ikan air tawar);
- Bahwa saya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari;
- Bahwa saya sudah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik;
- Bahwa saya dan calon suami tidak dipaksa dan tidak ada unsur transaksional, serta keluarga calon suami telah melakukan lamaran pada bulan Desember 2021;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat menikahkan saya dan calon suami;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya sekarang berusia 24 tahun;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai sebagai Wiraswasta (pengusaha jual beli benih ikan air tawar);
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon telah berpacaran selama 10 bulan, serta telah sering melakukan hubungan badan lainnya suami istri;
- Bahwa saya dengan calon isteri sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan
- Bahwa saya telah siap untuk berumah tangga secara psikis dan fisik serta telah siap lahir batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Ayah dari calon suami anak yang bernama Adrin Kunut bin Abdullah Kunut dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah ayah dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saya dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut, dan telah dilakukan pembicaraan keluarga terkait rencana pernikahan (pelamaran) pada bulan Desember 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;
- Bahwa benar anak Pemohon dan anak keduanya telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab, sehingga saya khawatir akan muncul fitnah terhadap anak saya dan calon isteri;
- Bahwa antara kedua anak tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keduanya dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa keduanya siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 7207105007830001, tanggal 01-10-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 7211020103160001, tanggal 19-09-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.2;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Ayah Pemohon Nomor: 7207132401080002, tanggal 05-11-2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Anak Kandung Pemohon Nomor: 470/80/DS-GG/XII/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Gonggong, Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon Nomor: 7211-LT-29072016-0012, tanggal 1 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Pemohon, tanggal 5 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Kandung Pemohon Nomor: 7207132312980001, tanggal 10-08-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.7;
8. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Syamsul A. Kunut, Nomor: 7207-LT-31072015-0006, tanggal 31 Juli 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.8;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tanggal 7 Mei 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Banggai, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.9;

10. Asli Surat Penolakan Kehendak Kawin Nomor B-110/Kua.22.13.05/PW.01.1/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Tengah, Kabupaten Banggai Laut. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Komitmen Orangtua/Wali oleh Pemohon dan Ayah calon suami anak Pemohon, tanggal 13 Desember 2021. Surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanggal, paraf dan kode bukti P.11;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Gonggong, 20 Mei 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Pemohon berusia 17 tahun;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak dan belum pernah kawin;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Anisa dan calon suami anak Pemohon bernama Syamsul yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya saat mendapati keduanya berdua dalam kamar rumah nenek anak Pemohon dan mendapat informasi dari anak Pemohon terkait hubungan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang acara pelamaran yang telah dilakukan oleh calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon pada bulan Desember 2021;
- Bahwa anak Pemohon bersedia dan tidak keberatan serta tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yaitu pengusaha ikan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Gonggong, 08 Oktober 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak kandung Pemohon serta calon suami anak Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama Muhammad Tahir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon dan calon suami dari anak Pemohon, namun oleh KUA Kecamatan Banggai mendapat penolakan karena anak Pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah kawin;
- Bahwa Saksi mengenal anak Pemohon bernama Anisa dan calon suami anak Pemohon bernama Syamsul yang akan melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah saling mencintai;;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dan calon suaminya saat mendapati keduanya berdua dalam kamar rumah nenek anak Pemohon dan mendapat informasi dari anak Pemohon terkait hubungan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga membantu ibunya, seperti memasak, membersihkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang acara pelamaran yang telah dilakukan oleh calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon pada bulan Desember 2021;
- Bahwa anak Pemohon bersedia dan tidak keberatan serta tidak ada halangan syar'i bagi mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai wiraswasta yaitu pengusaha ikan, namun Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi di atas Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, dimana kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum perkawinan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon (calon pengantin perempuan) dan (calon pengantin laki-laki) dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami suami dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (surat) dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Vide* Pasal 415 RBg., *jo.*, Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Pernyataan Komitmen Pemohon sebagai orangtua yang memberi bukti bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama ANAK PEMOHON berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon, masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, mengenai keadaan anak kandung Pemohon dan calon pengantin laki-laki adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, serta telah berpacaran selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa alasan ingin melangsungkan pernikahan karena keduanya telah melakukan hubungan lainnya suami istri (hubungan badan), sehingga khawatir terjerumus dalam perbuatan zina terus-menerus;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta atau seorang pengusaha;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua/wali bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin wanita (anak kandung Pemohon) belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon yang sudah bekerja sebagai seorang pengusaha ikan air tawar (*wirswasta*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan telah dilakukan pelamaran dan telah ditentukan perkawinannya, dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam usia ideal sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW. (Kitab Subulus Salam, Juz II halaman 110) yang berbunyi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن له أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : *Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah Sallahu'alaihi wassalam telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya", (muttafaq 'alaihi);*

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memperkenalkan penyimpangan dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) dimaksud dengan meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (*mafsadat*) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



درءالمفاسدمقدم على جلبالمصالح

Artinya : *Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banggai perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair*, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفالإمامعلى الرعية منوطبالمصلحة

Artinya : *Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**;

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Banggai pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1443 *Hijriyah* oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,00
4. PNBP Panggilan		Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp. 220.000,00

Terbilang: (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)